



RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING

Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN Plg

Pada hari ini : *Rabu* tanggal, *16 maret* 2016, saya MUHAMAD ADRYANSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, atas perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dan penunjukan dari Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk menjalankan pekerjaan ini dan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Klas AI Khusus u.b. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, dengan surat tertanggal 2 Maret 2016, Nomor : W6.U1/529/Pdt.02/III/2016;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NENI RIA SARI NINGSIH..... Umur 30 Tahun, beralamat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, Kab. OKI, Prop. SUM-SEL, HP. 085380561999, 082375808096 sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Palembang 18 Desember 2015 Nomor: 75/PDT/2015/PT.PLG Perkara antara

NENI RIA SARI NINGSIH..... sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**

- LAWAN -

PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk TOYOTA SALES OPERATION CAB PALEMBANG VETERAN, DKKsebagai **PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Mei 2015 Nomor: 200/Pdt.G/2014/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;
- **Mengabulkan** gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** untuk sebagian;
- **Menyatakan** harga mobil Toyota Fotuner 2.5 G.A/TG warna putih bermesin diesel dengan Nomor Rangka MHFZR69G3C33043139 dengan Nomor Mesin 2KD-J043317 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- **Menyatakan** Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagian;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar sisa harga kendaraan Rp. 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) kepada Terbanding I semula Tergugat II/ Penggugat dalam rekonvensi;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan membayar mobil sebesar 6% (enam persen) setahun sejak mobil diterima oleh Pembanding sampai dibayar lunas;
- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding I semula Tergugat II/ Penggugat dalam Rekonvensi selain dan

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi dan Terbanding I semula Tergugat II Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing- masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)


Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di tempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan: yang bersangkutan

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai pemberitahuan ini kepadanya.


Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahu



(**NENI RIA SARININGSIH**)

Yang memberitahukan
Jurusita/Jurusita Pengganti



(**MUHAMAD ADRYANSYAH**)
NIP. 19890213 200912 1 003

Biaya panggilan : Rp. 250.000